



Bahan Mata Acara RUPSLB Tahun 2017

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk

Mata Acara Pertama:

Persetujuan Rencana Pembelian Kembali Saham (*Buyback*) Dalam Rangka Pelaksanaan *Long Term Incentive* (LTI) sesuai POJK no. 45/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.

Penjelasan:

Rencana Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan (*buyback*) dalam rangka pelaksanaan pemberian remunerasi dalam bentuk variable berupa saham dalam program *Long Term Incentive* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.45/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

Landasan Hukum:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Pasal 17 ayat (2) :
Remunerasi yang bersifat variabel yang diberikan oleh bank berstatus perseroan terbuka (*go public*) wajib dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan bank yang bersangkutan sebesar persentase tertentu dari remunerasi yang bersifat variabel;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka.

Mata Acara Kedua:

Perubahan Buku Pedoman Kerja Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Penyesuaian Buku Pedoman Kerja Direksi Perseroan terkait persyaratan.

Landasan Hukum:

Anggaran Dasar Perseroan Pasal 15 mengenai persyaratan bagi anggota Direksi.

Mata Acara Ketiga:

- **Pemberian Kuasa Kepada Dewan Komisaris untuk Menyetujui Perubahan Peraturan Dana Pensiun.**

Penjelasan:

- **Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui perubahan Peraturan Dana Pensiun untuk kesejahteraan pensiunan dengan memperhatikan kondisi perekonomian, tingkat inflasi serta kinerja perusahaan.**

Landasan Hukum:

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dalam Pasal 9 ayat (3), Perubahan Peraturan Dana Pensiun Pegawai Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

TERIMA KASIH